

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Manusia juga mempunyai kebutuhan akan seks, untuk memenuhi kebutuhan ini maka dalam Islam proses tersebut di salurkan melalui akad pernikahan. Sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan suatu ibadah jika diwujudkan sesuai aturan Islam yang telah di tetapkan.

Dalam Islam perkawinan disebut dengan pernikahan. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena Allah tidak mau membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut selernya, atau seperti tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.¹ Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.²

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.

¹ Sa'id bin Abdullah bin Thalib bin Hamdani, Agus Salim, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 2.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348.

1 Tahun 1974 Pasal 2 (ayat 1) bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menegaskan ada 6 asas yang prinsipil, salah satunya yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³

Adapun manfaat dan hikmah pernikahan adalah bahwa pernikahan itu akan mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup, selain itu manfaat pernikahan bisa menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari yang dilarang Allah, dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan Allah.⁴

Pernikahan adalah sebuah proses awal di mana seseorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga, untuk menanamkan pondasi bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*⁵. Untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-2, 1997, hlm. 56.

⁴ Sa'id bin Abdullah bin Thalib bin Hamdani, *op.cit.*, hlm. 6.

⁵ Rokhmadi, *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, Semarang: Justisia, Edisi 25, 2004, hlm. 7.

sesuai dengan aturan Allah SWT, masing-masing suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang saling berkaitan yang harus dipenuhi.

Setiap pasangan suami isteri mendambakan agar ikatan lahir batin yang didahului dengan akad perkawinan itu kokoh terpatri sepanjang hayat. Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri tidak dapat diwujudkan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup, dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.⁶

Perselisihan yang terjadi antara suami isteri wajib diselesaikan berdua secara musyawarah dan mufakat. Suami isterilah yang wajib menetralsir dan menormalisir urusan rumah tangganya, dan mengobati sendiri luka-lukanya. Apabila krisis rumah tangga yang melanda kehidupan suami isteri itu sedemikian memuncak dan tidak mungkin diselesaikan selain harus bercerai, dan memang jalan inilah yang paling menjamin kemaslahatan, baik untuk kemaslahatan suami, isteri maupun anak-anaknya, maka untuk itu putusnya perkawinan dimungkinkan.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena terjadinya Talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, karena perceraian yang terjadi

⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, "*Ilmu Fiqh Jilid II*" 1985, hlm. 220.

antara keduanya, serta sebab-sebab lain.⁷ Meskipun pada dasarnya Talak adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Talak artinya lepas ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Para *fuqaha'* sependapat bahwa Talak itu ada dua, yakni Talak *raj'i* dan Talak *ba'in*.⁸

Talak *raj'i* merupakan suatu Talak di mana suami memiliki hak untuk merujuk isteri tanpa kehendaknya. Dr. As Siba'i mengatakan bahwa Talak *raj'i* adalah Talak yang untuk kembalinya bekas isteri kepada bekas suami tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, tidak memerlukan mahar serta persaksian.⁹ Talak *raj'i* mengurangi bilangan talak yang dimiliki oleh seorang suami atas isterinya. Apabila Talak telah jatuh satu, maka hak seorang suami menTalak isteri tinggal dua, dan seterusnya.¹⁰

Setelah terjadi Talak *raj'i* maka isteri wajib beriddah isteri, hanya apabila suami hendak kembali pada bekas isteri sebelum berakhir masa iddah isteri, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk.¹¹

Akibat hukum yang timbul dari pernikahan yang telah putus adalah iddah isteri dan rujuk. Iddah isteri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya mengandung arti memberikan kesempatan kepada keduanya untuk lebih saling mengoreksi dan membenahi diri, serta memikirkan akan akibat yang akan terjadi jika pernikahan itu putus. Oleh karena itu, suami bisa memikirkan

⁷ *Ibid*, hlm. 225.

⁸ Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid Jilid III*", Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hlm. 133.

⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *op.cit.*, hlm. 230.

¹⁰ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 237.

¹¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, *op cit.*, hlm. 230.

untuk rujuk kembali kepada bekas isteri, asalkan masih dalam masa iddah bekas isterinya.

Di dalam Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam masalah poligami dalam iddah isteri menyatakan bahwa seorang suami yang baru saja putus perkawinannya dan masih dalam masa iddah bekas isteri kemudian ingin menikah lagi dengan perempuan lain, maka harus meminta ijin pada pengadilan agama. Karena pada dasarnya suami isteri dalam masa iddah isteri Talak *raj'i* itu masih saling berkaitan, mengingat masih adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Di antaranya yakni nafkah iddah isteri, seorang bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah isteri dari suami selama masa iddah isteri belum selesai.¹²

Talak *raj'i* tidak menghalangi seorang suami untuk bersenang-senang dengan isteri. Karena Talak *raj'i* belum memutuskan pernikahan meskipun Talak itu menyebabkan perceraian, tetapi tidak berpengaruh selama perempuan itu masih dalam masa iddah isteri dan akibat hukum Talak baru timbul setelah masa iddah isteri habis.¹³

Rujuk merupakan kembalinya suami pada hubungan nikah isteri yang telah dicerai *raj'i* dan dilaksanakan selama isteri masih dalam masa iddah isteri. Perceraian merupakan media evaluasi bagi diri masing-masing suami isteri untuk menatap secara jernih, komunikasi, saling pengertian, dan romantika pernikahan yang mereka jalani.¹⁴

¹² Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam tentang poligami dalam iddah.

¹³ Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 312.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 320.

Jadi, pada dasarnya seorang suami tersebut tidak bisa melakukan pernikahan dengan orang lain selama masih dalam masa iddah isteri tanpa ijin dari pengadilan agama, meskipun pada hakekatnya iddah isteri merupakan milik bekas isteri. Tetapi pada kenyataannya, pernikahan seorang suami dalam masa iddah isteri banyak terjadi.

Ada beberapa KUA yang melaksanakan pernikahan suami dalam masa iddah isteri yakni di KUA kota Pati dan KUA Kec. Tlogowungu. Di KUA kecamatan Tlogowungu lebih banyak yakni dengan perbandingan 2 : 5 pelaksanaan pernikahan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di sana. Mengenai kurun waktu yang peneliti pakai adalah bulan Januari – Agustus 2009 karena melihat kasus yang terbaru.

Dari beberapa pernikahan dalam kasus pernikahan suami dalam masa iddah isteri, yakni pernikahan seorang suami yang bernama Muhammad Asnawi dengan Sri Hartini yang di laksanakan pada tanggal 23 Maret 2009 jam 08.00 dengan akta cerai Muhammad Asnawi dan Siti Rohmah tanggal 04 Maret 2009. Dalam pernikahan tersebut Siti Rohmah masih dalam iddah isteri tetapi Muhammad Asnawi telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Dalam hal ini bisa saja Muhammad Asnawi rujuk dengan Siti Rohmah karena masih mempunyai iddah isteri. Jika itu terjadi, berarti bisa dikategorikan poligami terselubung.

Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Masalah poligami dalam iddah isteri sudah mengatur tentang pernikahan tersebut. Surat Edaran tersebut mengantisipasi terjadinya poligami terselubung yang mungkin

bisa terjadi jika seorang suami yang masih dalam iddah isterinya melaksanakan pernikahan dengan orang lain dan setelah itu rujuk kembali dengan bekas isterinya.

Dari fakta tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui analisis Hukum Islam masalah pernikahan suami dalam masa iddah isteri, dengan melihat fakta yang ada di KUA Tlogowungu Kabupaten Pati.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengkajinya dengan judul “Perkawinan Suami dalam Iddah isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah poligami dalam Iddah isteri di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari–Agustus 2009)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pola perkawinan suami dalam iddah isteri yang terjadi di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada bulan Januari- Agustus tahun 2009?
2. Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah poligami dalam iddah isteri terhadap peristiwa perkawinan suami dalam iddah isteri di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada bulan Januari- Agustus tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akademik guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah IAIN Walisongo Semarang. Selain itu, berkaitan dengan permasalahan di atas penelitian ini juga mempunyai tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui pola perkawinan suami dalam iddah isteri yang terjadi di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada bulan Januari-Agustus tahun 2009.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah poligami dalam iddah isteri terhadap peristiwa perkawinan suami dalam iddah isteri di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada bulan Januari-Agustus tahun 2009.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan permasalahan di atas, sepanjang sepengetahuan peneliti permasalahan tentang Pernikahan Suami dalam Iddah isteri (Pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah poligami dalam Iddah isteri di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati Pada bulan Januari-Juni 2009) berbeda dengan penelitian yang sudah ada, tetapi peneliti menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti, seperti skripsi dan buku-buku tentang pernikahan, di antara skripsi dan buku-buku itu adalah:

1. *Studi tentang Legitimasi Masalah Mursalah dalam Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Tentang masalah Poligami dalam Iddah isteri* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Pangkah Kab. Tegal). Skripsi yang ditulis oleh Mafulatun, sarjana fakultas Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang. Skripsi ini menyatakan bahwa legitimasi masalah mursalah dalam Surat Edaran tersebut bertujuan untuk melindungi kaum wanita dari kesewenang-wenangan kaum pria yang mau menang sendiri yang berpegang bahwa pada hakekatnya suami tidak mempunyai masa iddah isteri. Dalam skripsi yang akan di teliti mengacu pada kasus pernikahan suami dalam iddah isteri di KUA Tlogowungu atau dengan kata lain membahas tentang pelaksanaan dari Surat Edaran tersebut.
2. *Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Sanksi bagi Perempuan yang Menikah pada Masa Iddah isteri*, skripsi yang ditulis oleh Irni Nafiati, sarjana fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini dibahas tentang sanksi yang dikenakan bagi perempuan yang menikah pada masa iddah isteri yang menitik beratkan pada pembahasan pada pendapat Imam Malik. Sedangkan pada skripsi yang akan diteliti, pembahasan menitik beratkan pada pernikahan yang dilakukan oleh suami yang isterinya masih mempunyai iddah isteri. Jadi yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti adalah pada suami.
3. Dalam buku "*Risalah Nikah*" H. S. Al Hamdani yang menerangkan tentang Iddah isteri menyatakan bahwa para ulama sependapat bahwa perempuan yang dicerai dengan Talak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat

tinggal. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang perempuan yang dicerai suaminya tanpa akan dirujuk kembali. Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan itu berhak menerima nafkah dan tempat tinggal, Ahmad bin Hambal berpendapat perempuan tersebut tidak menerima nafkah dan tempat tinggal, sedangkan Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa ia berhak mendapat tempat tinggal tetapi tidak berhak menerima nafkah kecuali ia hamil¹⁵. Dalam skripsi yang akan diteliti bukan mengacu pada nafkah melainkan pada kasus pernikahan suami dalam iddah isteri di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.

4. Dalam buku "*Ilmu Fiqh jilid II*" menerangkan bahwa iddah isteri bagi isteri yang diTalak *raj'i* oleh suaminya mengandung arti memberi kesempatan secukupnya kepada bekas suami isteri untuk memikirkan, merenungkan, dan memperbaiki diri dan pribadi masing-masing. Dengan demikian masing-masing pihak berkesempatan luas untuk mempertimbangkan kesemuanya itu dengan sebaik-baiknya, kemudian mengambil langkah kebijaksanaan untuk kemungkinan berkesempatan rujuk kembali sebagai suami isteri.¹⁶ Dalam skripsi yang diteliti membahas pernikahan suami dalam iddah isteri kaitanya dengan pelaksanaan Surat Edaran yang mengantisipasi akan terjadinya poligami terselubung.
5. "*Bidayatul Mujtahid Jilid III*" Ibnu Rusyd, dalam Bab Talak menyatakan bahwa kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk isteri dalam masa iddah isteri tanpa pertimbangan persetujuan

¹⁵ Sa'id bin Abdullah bin Thalib bin Hamdani , *op cit*, hlm. 311.

¹⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan DEPAG, "*Ilmu Fiqh Jilid II*", Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 276.

isteri.¹⁷ Dalam skripsi yang akan diteliti membahas pernikahan suami dalam iddah isteri kaitannya dengan Surat Edaran Dirjen Bimbaga Islam masalah poligami dalam iddah isteri.

Dilakukannya telaah pustaka terhadap skripsi, buku-buku serta kitab di atas untuk membedakan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, sehingga menghindarkan dari adanya duplikasi. Karena itu, sekali lagi penelitian ini akan menjelaskan beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh keterangan di atas, sehingga dari sini akan dapat diharapkan suatu penjelasan yang lebih gamblang dan argumentatif, obyektif, sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

E. Metode penulisan skripsi

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan pada subyek dengan berdasarkan survey pendahuluan.¹⁸

Untuk memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati, sesuai dengan alasan pemilihan lokasi di mana penelitian ini dilakukan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jadi hasil penelitian merupakan gambaran pemecahan dari masalah yang diteliti yang melalui

¹⁷ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 183.

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001, hlm. 31.

beberapa teknik pengumpulan data, di antaranya wawancara dan dokumentasi.

a. Metode Pengumpulan Data

1) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, longer, majalah, dan sebagainya.¹⁹

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta digunakan sebagai metode penguat dari hasil metode *interview*. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang menyangkut dengan pernikahan suami di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati dengan mencatat arsip yang berupa data KUA mengenai pembahasan tersebut.

2) Metode *Interview*

Metode *interview* yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang dengan tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari responden.²⁰ Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat diperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan lengkap sehubungan dengan obyek

¹⁹ Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 100.

²⁰ Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990, hlm. 111.

penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada informan. Dalam hal ini informan adalah orang yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni pelaku dan pejabat KUA yang bersangkutan.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.

Dalam penelitian ini, subyek penelitiannya atau sumber informan adalah pejabat atau pegawai KUA dan pelaku pernikahan suami dalam iddah isteri. Dengan mengambil data dari KUA dan pihak yang berkaitan dengan perkawinan suami dalam iddah isteri di KUA Tlogowungu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.²¹

Seperti dokumen laporan-laporan buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal, artikel, majalah ilmiah dan buku lain yang berkaitan dengan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008. hal. 225.

penelitian yang penulis lakukan yang berhubungan dengan masalah pernikahan suami dalam masa iddah isteri.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif yang berarti menggambarkan sifat atau keadaan yang di jadikan obyek penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis.

Pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan yang menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial, keagamaan, dan pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Dengan pendekatan ini, fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²²

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

²² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 39.

Dari Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi yaitu usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu.
- b. Menyusun data dalam satuan-satuan atau mengorganisasi pokok-pokok pikiran tersebut dengan cakupan fokus penelitian dan menyajikannya secara deskriptif.
- c. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data atau memberi makna pada hasil penelitian dengan cara menghubungkannya dengan teori.
- d. Mengambil kesimpulan.²³

Adapun alasan peneliti menggunakan metode analisis data sebagaimana tersebut di atas adalah karena metode ini lebih sesuai dengan kebanyakan data dan dianalisis secara kualitatif.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati tentang pernikahan suami dalam masa iddah isteri sebagai pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Masalah poligami dalam iddah isteri, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas.

²³ Lexi J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 190.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih terarah pembahasannya maka penulis menyusunnya kedalam sistematika yang terdiri lima Bab, dan masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub Bab. Antara satu Bab dengan Bab yang lain saling berhubungan dan terkait.

Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Bab ini meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Tinjauan umum tentang perkawinan dan iddah isteri. Dalam Bab ini meliputi: pengertian, syarat, rukun, dan dasar hukum perkawinan. Ketentuan umum tentang iddah isteri, rujuk dan poligami.

Bab III : Perkawinan suami dalam iddah isteri di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati. Dalam Bab ini meliputi: Gambaran umum tentang Kec. Tlogowungu Kab. Pati, profil KUA Kec. Tlogowungu dan perkawinan suami dalam iddah isteri di KUA Kec. Tlogowungu Kab. Pati

Bab IV : Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga Islam Tentang Masalah poligami dalam iddah isteri. Bab ini meliputi: Analisis perkawinan suami dalam iddah isteri yang terjadi di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada bulan Januari- Agustus tahun 2009. Dan pelaksanaan Surat Edaran No: D.IV/E.d/17/1979 Dirjen Bimbaga

Islam Tentang Masalah poligami dalam iddah isteri terhadap peristiwa perkawinan suami dalam iddah isteri di KUA Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati pada bulan Januari- Agustus tahun 2009?

Bab V : Penutup. Bab ini meliputi: Kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.